



**PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NURKAMALA LAYLA

**NPM : 1716000163
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Nama : Nurkamala Layla
Npm : 1716000163
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Fitri Rafianti, S.H.L., MH

DOSEN PEMBIMBING II

An.



Drs M. Syarif, S.Hi., M.H

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medafine, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Nama : Nurkamala Layla
NPM : 1716000163
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Senin, 24 Mei 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.00 s/d 13.10 WIB
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Dwintoro, SH., MH
Anggota I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
Anggota II : Drs M. Syarif, S.Hi., MH an .
Anggota III : Mochammad Erwia Radityo, SH., M.Kn
Anggota IV : Mhd. Azhali Siregar, SH., MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

[Signature]
Dr. Onny Medafine, S.H., M.Kn



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurkamala Layla
N.P.M : 1716000163
Fakultas/Prodi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK HADHANAH
PASCA PERCERAIAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan
No.2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



(Nurkamala Layla)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
 Nama Mahasiswa : NURKAMALA LAYLA
 Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000163
 jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA
 PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
 ISLAM (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
5 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi kepada Dosen Pembimbing I bahwa Judul telah di ACC		Online
2 Desember 2020	- Bimbingan membahas Outline dan Proposal Bab 1, kemudian melakukan revisi. - Menyerahkan Outline dan Proposal Bab 1 Yang telah di Revisi. - Mendapatkan TTD ACC untuk Seminar Proposal.		Tatap Muka
Maret 2021	Revisi Proposal skripsi dan lanjut Bab II, III, IV, V		Tatap Muka
	Bimbingan Skripsi dan diperiksa		Tatap Muka
	Perbaiki Skripsi dan diperiksa		Tatap Muka
5 Maret 2021	ACC Skripsi untuk lanjut sidang meja hijau		Tatap Muka

Medan, 25 Maret, 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H
Nama Mahasiswa : NURKAMALA LAYLA
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000163
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA
PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
5 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi kepada Dosen Pembimbing I bahwa Judul telah di ACC		Online
2 Agustus 2020	Mengirimkan File Outline Skripsi Versi Normatif		Online
1 September 2020	Mengikuti arahan dari Dosen Pembimbing II untuk lanjut mengerjakan Proposal Skripsi		Online
8 November 2020	Mengirimkan Bab 1 Proposal Skripsi		Online
5 November 2020	ACC Outline dan ACC untuk Seminar Proposal dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I		Online
5 Maret 2021	- Bimbingan Skripsi dan diperiksa - Perbaiki Skripsi dan diperiksa - Acc Skripsi dan lanjut ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka

Medan, 25 Maret 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,

Dr. Onny Medaline, S.H., M. Kn



**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Nama : Nurkamala Layla
Npm : 1716000163
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Fitri Rafianti
ACC sedang Meja
25/03/2021
hijau

Fitri Rafianti, S.H.I., MH

DOSEN PEMBIMBING II

M. Syarif
acc 19/3/21
Superbong
(Sidney Meja Hijau

Drs M. Syarif, S.Hi., M.H

**DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Onny Medaline

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., MM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NURKAMALA LAYLA
Tgl. Lahir : SARKO / 30 Januari 1999
No. Pokok Mahasiswa : 1716000163
Bidang Studi : Ilmu Hukum
Kategori : Perdata
Kredit yang telah dicapai : 128 SKS, IPK 3.67
No. Kontak : 085362457161

Mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Menuhkan hak-hak Hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum

Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu



Rektor i,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 19 Desember 2020

Pemohon,

(Nurkamala Layla)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh
Kep. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 19-Desember-2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Fitri Rafianti, S.H.I., MH)

Tanggal : 19-Desember-2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Drs M. Syarif, S.H., M.H.)

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURKAMALA LAYLA

N.P.M : 1716000163

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Perdata

Jumlah Kredit : 128 SKS

IPK : 3.67

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PEMENUHAN HAK
 KEADHANAH PASCA PERCERAIAN (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
 Anak Dan Kompilasi Hukum Islam)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 17 Desember 2020

Pemohon,



NURKAMALA LAYLA

CATATAN :

Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I

Fitri Rafianti, S.H.I., MH

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN
 ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 582/HK.Perdata/FSSH/2020

Tanggal : 17 Desember 2020

Ketua Program Studi,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II

Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H




**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

: Nurkamala Layla
 : 1716000163
 : Ilmu Hukum
 : Hukum Perdata

PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014
 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam)

PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
 (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

UU di judul difokuskan pada 1 ketentuan agar tidak menjadi perbandingan hukum dari judul
 tersebut dan untuk memfokuskan studi penelitian putusan pada perkara pengadilan tentang
 Hadhanah jatuh kepada ayah, maka ditambahkan studi putusan pengadilan agar memperjelas
 fokus pada skripsi.

Disetujui oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
2021	Tgl : 23/03/2024	Tgl : 19/3/21	Tgl :
			
NURKAMALA LAYLA	Fitri Rapianti, S.H.I., MH	Drs. M. SYARIF, S.Hi, MH	Dr. onny medaline, S.H. MH

Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau
 juga dengan tempel bukti/secreen shoot bukti acc ubah judul dikolom
 masing-masing dosen.

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: NURKAMALA LAYLA
: 1716000163
/Tgl. : SARKO / 30-01-1999
: Jl. Jendral Gatot Subroto, Km. 4,5 Gang Mantri No. 32 A. Medan
: 085362457161
Orang : HATTA/MISNATI
: SOSIAL SAINS
n Studi : Ilmu Hukum
: PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. pada kesalahan data pada ijazah saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam kesadaran. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 21 April 2021
Yang Membuat Pernyataan





Report file name: originally report 17 4 2021 11 7 23 - NURKAMALA LAYLA_1716000163_ILMU HUKUM.docx.html
Report location: C:\Users\Adhira\Documents\Plagiarism Detector reports\originally report 17 4 2021 11 7 23 - NURKAMALA LAYLA_1716000163_ILMU HUKUM.docx.html

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 4/17/2024 11:07:25 AM


Originality Report: NURKAMALA LAYLA_1716000163_ILMU HUKUM.docx - Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed03

- 1. Copy/Paste Detector: Rewrite
- 2. Internet Check



Originality Report: NURKAMALA LAYLA_1716000163_ILMU HUKUM.docx

- 1. Copy/Paste Detector



- 2. Internet Check



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3923/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: NURKAMALA LAYLA

: 1716000163

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Studi : Ilmu Hukum

Sejak terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus mendaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 29 Maret 2021



Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

PRODI ILMU HUKUM

Nama : NURKAMALA LAYLA
 NPM : 1716000163
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN
 MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No.
 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)
 Jumlah Halaman Skripsi : 82 halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 41 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Senin, 24 Mei 2021
 Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
 Dosen Pembimbing II : Drs M.Syarif, S.Hi., M.H
 Penguji I : Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn
 Penguji II : Mhd. Azhali Siregar, SH., MH

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc judul Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: acc judul lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc jilid Lux	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi


 Dr. Syalfur Asmi Hasibuan, SH., MH



Permohonan Meja Hijau

Medan, 22 April 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: NURKAMALA LAYLA
Tgl. Lahir : SARKO / 30-01-1999
Umur : HATTA
No. P.K. : 1716000163
Jurusan : SOSIAL SAINS
Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085362457161
Alamat : Jl. Jendral Gatot Subroto, Km. 4,5 Gang Mantri No. 32 A.
Medan

Permohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian
meja hijau.

Telah tercap keterangan bebas pustaka

Melampirkan surat keterangan bebas laboratorium

Melampirkan pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

Melampirkan foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak
5 lembar.

Melampirkan pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

Salinan skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan
warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing,
prodi dan dekan

Salinan Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)

Melampirkan surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

Telah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP

Tersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga : L

Disetujui oleh :

Hormat saya



Ang Widjanarko, SE., MM.
Fakultas SOSIAL SAINS



NURKAMALA LAYLA
1716000163

Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :

- o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Buat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Nurkamala Layla¹

Fitri Rafianti, S.H.I., M.H **

Drs M. Syarif, S.Hi., M.H **

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan hidup, melindungi dan memberikan apa yang sudah seharusnya anak dapatkan yakni hak untuk hidup, tumbuh berkembang, diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri. Oleh sebab itu setiap anak berhak untuk memiliki hak yang sama di depan orang tuanya, tidak ada diskriminasi dan membeda-bedakan. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hak anak menurut kompilasi hukum Islam pasca perceraian, bagaimana upaya untuk pemenuhan hak hadhanah yang belum dewasa pasca perceraian menurut kompilasi hukum Islam dan mengetahui bagaimana analisis putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif, adapun penelitian yang metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahwa penulis menemukan di dalam persidangan beberapa faktor penyebab hak asuh anak jatuh kepada ayah kandungnya.

Hasil penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa faktor yaitu bahwa ibu dari anak tersebut pergi meninggalkan anaknya sejak lebih dari 1 tahun lalu, ibunya yang saat ini tinggal dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, sedangkan ibu dari anak tersebut belum bercerai dengan ayah dari anak tersebut, dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan ayahnya. Sehingga Majelis hakim menilai demi kepentingan anak, anak tersebut lebih terjaga pendidikan dan moralnya jika tetap tinggal bersama ayahnya, Disini penulis setuju dengan putusan Hakim yang menyatakan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Untuk memperkuat kualitas dan kapasitas serta keutuhan keluarga dengan anak, maka pemerintah wajib mewujudkan pelayanan dan pelatihan bagi orang tua dan anak.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Anak, Hadhanah, Pasca Perceraian

¹ Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, berkah, petunjuk dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Fitri Rafiyanti, S.H.I., MH** selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Drs M. Syarif, S.Hi., M.H** selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains, segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak menuntun dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus orang tua terkasih, **Ayahanda Suharno** dan **Ibunda Misnati** yang telah memberikan do'a-doa baik terbaik, dukungan motivasi, dan segala kasih sayang yang telah diberikan kepada saya selama ini. Saya mengucapkan Terimakasih yang tak terhingga. Disisi lain Saya juga mengucapkan Terimakasih banyak kepada Pakcik saya **Sahril, S.HI., M.H** dan Makcik saya **Sumiyati, S.H** yang telah saya anggap seperti kedua orang tua saya sendiri dan telah banyak mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan menjadi motivasi untuk selalu semangat dan sukses meraih cita-cita. Semoga Allah ringankan Langkah kaki saya agar saya dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. Adik tersayang Penulis, Muhaimin Wijaya Binanting, Azka Adwiyatul Luthfiya dan Rizqiya Zakiyal Fanni yang telah banyak membantu memberikan dukungan semangat serta do'a dan kasih sayang kepada penulis.
9. Penyemangat, Rusdi Syahputra yang telah banyak memberikan dukungan motivasi, saran serta do'a dan kasih sayangnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis, Terkhusus Stambuk 2017 Program Studi Ilmu Hukum, Kelas Reguler Pagi-C dan Kelas Reguler Pagi Perdata yang telah mengukir kenangan dan melukiskan suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis di masa perkuliahan. Sahabat-sahabat penulis, Ayu Anggriani, Sifa Ikhwani Nasution, Anis Miranti, Mega Handriyani, Suci Pratiwi Br. Ritonga, Putri Nurhidayati, dan Hotmian yang telah mendukung dan membangkitkan semangat serta sarannya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan doa-do'a dan dukungan terbaik kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis berdo'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Medan, 19 Maret 2021

Penulis,

Nurkamala Layla

1716000163

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI HADHANAH MENURUT	
KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	28
A. Hadhanah Menurut Hukum Islam	28
1. Dasar Hukum Hadhanah	28
2. Syarat-syarat Hadhanah	34
3. Hak Nafkah Anak Dalam Masa Pengasuhan	37
B. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia	39
1. Dalam Tinjauan Hukum Perdata	39

2. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak	40
3. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	40
C. Akibat Hukum Dari Hadhanah	41
1. Akibat Hukum Perceraian Dalam Hal Tanggung Jawab Orang Tua yang Telah Bercerai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	41
2. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Seorang Ayah Tidak Melaksanakan Kewajibannya	42
3. Sebab-Sebab Hak Asuh Anak Jatuh Ke Ayah	43
BAB III PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN	46
A. Ketentuan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	46
B. Ketentuan Anak Menurut Hukum Positif	47
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Di Indonesia	47
2. Hak Asuh Anak Dalam Hukum Positif	48
3. Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif	50
C. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian	54
1. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hadhanah Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	54
2. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hadhanah Menurut	

Inpres Presiden No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam	55
3. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hadhanah Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	56
BAB IV Analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn	61
A. Posisi Kasus	61
B. Pertimbangan Hukum	66
C. Analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Dari Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orangtua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orangtua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang selalu mendoakannya apabila ia telah meninggal dunia.¹

Berangkat dari pemikiran inilah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak jika anak-anak sudah

¹ Prof. Dr. H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-3, Prenada Media, Jakarta, 2016, hal. 423.

dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakannya itu. Demikian pula anak-anak itu,selalu ingin dilindungi dan diberikan kasih sayang,oleh kedua orangtuanya sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini.

Dewasa ini Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan istri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orangtua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orangtuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orangtuanya,tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayah atau ibunya di samping itu nafkah dan Pendidikan pun tak luput dari peranan orangtua. Kondisi yang demikian masalah yang timbul adalah siapa yang lebih berhak terhadap anak-anaknya,karena masing-masing tidak mau mengalah,sehingga perlu diselesaikan secara hukum. Apapun jalan yang dilalui untuk menyelesaikannya,yang pasti sang anak sudah tidak lagi dapat menikmati hidup dengan kasih sayang kedua orangtuanya secara serentak.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur tentang hak-hak anak yang berbunyi :

1. Pasal 7 Ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan.

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) berbunyi : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada Pasal 14 berbunyi : bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika alasan dan / atau

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi “pemisahan” sebagaimana dimaksud yaitu pemisahan akibat perceraian ataupun situasi dan kondisi lainnya, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.¹

2. Pasal 26 Ayat (1) berbunyi : Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Serta memberikan Pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 26 Ayat (2) berbunyi : Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ *Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung:Citra Umbara 2017), hal.59.

² *Undang-undang RI Nomor 35, Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung:Citra Umbara 2017), hal. 66.

Ketentuan mengenai hak asuh anak atau hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 dalam hal perceraian, yang disebutkan bahwa :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwasannya hak asuh anak dibawah umur yaitu pengasuhannya tetap jatuh kepada ibu kandungnya dan pembiayaan pemeliharaan hingga dewasa jatuh kepada ayahnya untuk menafkahi anaknya. Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.³ Kemudian dengan adanya penjelasan Undang-undang tersebut maka semakin jelas pula akan pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat dan negara karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

³ *Undang-undang RI Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Sinarindo Utama, 2015) hal. 368.

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu maka negara telah mengatur melalui undang-undang tentang hak-hak anak tersebut.

Meskipun orang tua sudah tak lagi dalam satu ikatan keluarga, akan tetapi persoalan hak-hak anak akan tetaplah menjadi kewajiban kedua orang tua yang tidak boleh dialihkan kepada selain kedua orang tuanya. Namun pemahaman dalam masyarakat untuk melaksanakan kewajiban orang tua terutama pelaku perceraian sangatlah minim dengan hanya Sebatas hak-hak anak tentang biaya hidup saja. Maka dari itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam hak asuh anak pasca perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan anak. Berkaitan dalam skripsi ini terhadap perkara di Pengadilan Agama (PA) Medan, dengan Nomor Perkara 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn pada kasus Penggugat (*Anonimisme*) dan Tergugat (*Anonimisme*) dimana salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan Anak ke III (*anonimisme*) berada dalam pengasuhan ayahnya.

Yang ingin Penulis analisis adalah mengapa seorang hakim memberikan hak asuh kepada ayah, karena sangat bertolak belakang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang isinya jelas mengatur tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu. Dan apakah alasan hakim menetapkan sang ayah berhak mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menulis skripsi dengan judul “**PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hak anak menurut kompilasi hukum Islam pasca perceraian?
2. Bagaimana upaya untuk pemenuhan hak hadhanah yang belum dewasa pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui ketentuan hak anak berdasarkan kompilasi hukum islam pasca perceraian.
2. Untuk Mengetahui upaya pemenuhan hak hadhanah yang belum dewasa pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk Mengetahui analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No.2184/Pdt.G/2020/PA/Mdn) ”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya dan ditemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Erica Ferdiyana, NIM : 14621019, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Curup. Dengan judul penelitian Skripsi “ Hak Hadhanah Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :
 - a. Bagaimana konsep Hadhanah menurut Hukum Islam ?
 - b. Bagaimana konsep Hadhanah menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ?

Adapun Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu :

Hadhanah yang merupakan pemeliharaan anak yang belum bias mandiri dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya. Pada prinsipnya pemeliharaan anak atau hadhanah itu terdapat pada ibu dan berada ditangan ibu yang disebabkan ibu dapat memelihara anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan baik. Seorang ibu memang diciptakan dengan rasa kasih sayang yang amat sangat dan terutama dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua dalam mengasuh anak dan mendidik anaknya harus berlaku adil satu sama lain agar dapat terhindar dari rasa ketidakadilan didalam diri anak.

- a. Dalam konsep Hukum Islam, menurut Hukum Islam maka anak mereka menjadi kewajiban ibunya untuk merawat dan mendidik anaknya sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya hingga ia dewasa dan bisa mandiri. Karena Islam memandang perempuan adalah sosok yang bisa

merawat dan mendidik anaknya dengan baik serta memiliki kasih sayang lebih untuk anaknya dibanding lelaki. Sedangkan konsep hadhanah menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil itu diprioritaskan kepada ibu yang juga disebutkan didalam pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, namun tambahan dari Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sampai anak berusia 12 tahun dan bias menentukan akan ikut dengan siapa dan Bersama siapa, yang diperkuat oleh keputusan dari Mahkamah Agung.

- b. Konsep Hadhanah menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak hadhanah telah diatur dalam pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian :
- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam perkara ini, hakim memutuskan hak hadhanah kepada ayah dengan mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Sedangkan dalam konsep pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 menyebutkan perlindungan anak

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembahasan mengenai hak-hak dan kewajiban anak dan orang tua tidak hanya dibahas dalam KHI, akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, diantaranya yaitu dalam undang-undang perlindungan anak :

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya.
- b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

⁴ Erica Ferdiana, *Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2018, diakses

2. Skripsi oleh, Nindi Aliska Nasution, NIM. 1410100043, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Dengan judul penelitian Skripsi ” Hak Asuh anak (Hadhanah) yang belum Mumayyiz kepada Ayah kandungnya (Studi kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga) ”. Penelitian ini dilakukan Tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (hadhanah) yang belum Mumayyiz kepada ayah kandungannya pada perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga?

Adapun Hasil dari penelitian ini yaitu membahas :

Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz kepada ayah kandungannya pada perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga adalah pertama hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41, berdasarkan duduk perdata dan berita acara, berdasarkan jawaban dan kesaksian peemohon dan termohon dalam siding peradilan, kesaksian saksi, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 2, berdasarkan kemaslahatan anak, factor kebutuhan jasmani dan mental anak.⁵

3. Skripsi oleh Diana Yulita Sari, NIM.106043201329, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul penelitian Skripsi "Hak Asuh Anak dibawah Umur akibat Perceraian menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana lingkup Hak Asuh anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimana putusan hakim dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang Hak Asuh Anak dibawah Umur?
- c. Apakah hakim dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur tidak menyalahi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Hasil Penelitian ini membahas :

- 1) Hadhanah atau pemeliharaan anak dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan pemeliharaan anak. Hal

⁵ Nindi Aliska Nasution, *Hak Asuh anak (Hadhanah) yang belum Mumayyiz kepada Ayah kandungnya (studi kasus 0555/PDT/G/2013/PASibolga)*, 2018 diakses <https://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/177/> pada tanggal 9 september 2020 , Pukul 15:07 WIB

tersebut kembali kepada kepentingan anak yang didasari pada putusan pengadilan.

2) Majelis hakim memutuskan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang hak asuh anak, hak pemeliharaan anak diberikan kepada ayah karena :

- a. Ibu dari anak tersebut adalah seorang selebriti/public figure yang sangat sibuk dengan pekerjaannya;
- b. Sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhanah ibu, maka anak akan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu.

3) Siapapun yang memegang hadhanah harus bisa menjamin kebutuhan anak baik Pendidikan, ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Apabila seorang ibu dinyatakan cacat artinya tidak layak dalam memenuhi kewajibannya yaitu sering menelantarkan anaknya maka demi kepentingan anak baik secara mental maupun fisik, hak pemeliharaan itu lebih berada ditangan bapak. Pada prinsipnya ada hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak salah satunya adalah :

- a. Yang terbaik untuk anak (best interest or the child). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka

yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama.

- b. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for view of the child). Maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.⁶

Kesimpulan dari ketiga penelitian ini yang mempunyai judul hampir bersamaan tetapi dari segi objek, subjeknya, perbedaan lokasi penelitian, pembahasan, dan waktu penelitian berbeda dengan yang peneliti sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hak-hak anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pengertian tentang hak anak dapat dipahami sebagai sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (match) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁷

⁶ Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak dibawah Umur akibat Perceraian menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara MA No.349 K/AG/2006)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, diakses <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2272> pada tanggal 9 september 2020 pukul 15:30 WIB

⁷ Mohammad Hifni, *Hak Asuh anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No.2, Juli-Desember 2016, hal. 66

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.⁹

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mendefinisikan bahwa hak anak adalah merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Posisi hak anak dalam UUD 1945 berada pada lingkup HAM juga dan hak warga negara.

Pasal 28 1 UUD 1945 Ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Inipun tertuang didalam pasal 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UPA) yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dilihat, bahwa setiap lapisan pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan mereka pemenuhan akan kebutuhan mereka termasuk sampai lapisan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan membuat sendiri kebijakan formulasi regulasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak ini.

⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 7

Dalam Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan oleh kedua orang tuanya.

Menurut Abdullah bin Abdul muhsin At Tuna sebagaimana dikutip oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak anak dalam Islam disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Sehingga merupakan hal yang bersifat urgen dalam memenuhi segala hak anak, baik yang berkaitan dengan pemenuhan perawatan (pengasuhannya) atau bahkan pendidikannya.¹⁰

Dengan demikian dapat diambil pengertian secara umum bahwa hak anak merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan, hak tersebut secara yuridis dilindungi oleh hukum dan merupakan kewajiban bagi yang bertanggung jawab untuk memenuhinya sesuai konteks, situasi dan kondisinya. Adakalanya hak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan atau bahkan Negara.

¹⁰ Thaha Abdullah Al Afifi, *Hak Orang Tua pada Anak dan Hak Anak pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, (Jakarta : Dar El Fikr Indonesia, 1987) hal. 27.

2. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibimbing dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi, agar dimasa yang akan datang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama, dan bagi bangsa. Apabila dimaknai dari sisi hukum bahwa anak umumnya mengacu pada anak dibawah umur, atau dikenal sebagai orang yang lebih muda daripada usia mayoritas. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, kelak setiap orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak yaitu seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah asset sumber daya manusia yang akan dapat membantu membangun bangsa.

Dalam literatur lain dikatakan anak yaitu seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, anak juga merupakan cikal bakal

lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang Panjang dalam rentang kehidupan.¹¹

Definisi anak dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 menyatakan bahwa “ Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Pada Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak ialah orang yang belum dewasa dan belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata yang berlaku di Indonesia.

Definisi anak dari aspek Psikologi, menurut John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Menurut Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan

¹¹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hal. 59.

bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Menurut Haditono (dalam Damayanti, 1992) berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan Bersama.¹²

3. Pengertian Hadhanah

Hak asuh anak atau Hadhanah secara Bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yaitu, pemeliharaan anak tersebut dilakukan oleh kerabat dari anak tersebut.

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan “Hadhanah”. Menurut Hukum Islam Hadhanah berasal dari kata al-hidnu yang artinya samping atau merengkuh kesamping. Adapun secara syara hadhanah berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang

¹² <https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-perspektif.html?m=1> diakses pada tanggal 27 oktober 2020 pukul 16:10

dewasa tetapi gila.¹³ Secara terminologi *hadhanah* menurut *zahabi* adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang tidak bisa melakukannya sendiri. Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* adalah melakukan penjagaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau orang yang sangat idiot yang tidak bisa membedakan atau mengurus urusannya, dan menjaga demi kemaslahatannya, dan menjaganya dari segala yang menyakitinya dan membahayakannya, serta mendidiknya dengan Pendidikan fisik, jiwa dan akal.¹⁴ Disamping itu para *Fuqaha* mendefinisikan *hadhanah* yaitu sebagai berikut :

- a. *Fuqaha Hanafiyah*, *Hadhanah* merupakan salah satu usaha mendidik anak yang dilakukan orang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. *Ulama Syafi'iyah*, merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya meskipun orang itu telah dewasa.

Sayyid Sabiq, mengungkapkan bahwa *Hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Penyunting Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 10, Cet. 1, hal. 59.

¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, AM Waskito, dkk., (ed), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 546.

mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.¹⁵ Definisi secara terminologi mengenai hadhanah diatas kurang lebih yaitu tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 dikemukakan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan ;*
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Peadadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁶*

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hadhanah merupakan pemeliharaan anak dari sejak dikandung sampai dilahirkan, anak di waktu masih

¹⁵ Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam Islam* (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah), Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2 Desember 2017, hal. 166.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, hal. 13.

bayi yang tentunya sangat memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu yang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya.yang tulus.

4. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah merupakan akibat dari suatu hubungan yang disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan. Keduanya (antara perkawinan dan perceraian) saling berhubungan di mana perceraian hanya dapat terjadi karena adanya sebuah ikatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena perceraian dan dapat terjadi karena thalak atau gugatan perceraian. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dengan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.¹⁷

Perceraian merupakan putusan ikatan perkawinan atas kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya yang dapat bersumber dari tidak terlaksana hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Perceraian dipilih sebagai solusi terakhir oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

¹⁷ Sartika Dewi, *Determinan yang Mempengaruhi Kasus Perceraian dihubungkan dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Karawang) Periode 2017-2018*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1, hal. 11.

Perceraian menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.

Menurut Prof. Surbukti S.H Mengatakan, bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁸

Menurut R.Soetojo prawiroharmidjojo dan aziz saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perceraian terjadi ketika putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain dengan keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan yang baik.

¹⁸ Surbukti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 23.

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 109.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.²⁰

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di

²⁰ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal.68.

perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data Studi Pustaka (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²² Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi hukum Islam .
- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13.

²² Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.68.

berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Berisi Ketentuan Hak anak menurut Kompilasi hukum islam pasca perceraian yang terdiri atas Hadhanah Menurut Hukum Islam, Hak asuh anak menurut Hukum Positif di Indonesia dan akibat hukum dari hadhanah.
- Bab III Berisi Upaya untuk pemenuhan hak hadhanah yang belum dewasa setelah perceraian menurut Kompilasi hukum islam yang terdiri dari ketentuan anak menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan anak menurut hukum positif dan Pemenuhan Hak anak pasca perceraian.
- Bab IV Berisi analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn yang terdiri dari posisi kasus, Pertimbangan hukum dan analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn.
- Bab V Berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM MENGENAI HADHANAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hadhanah Menurut Hukum Islam

1. Dasar Hukum Hadhanah

Pemeliharaan anak atau juga disebut Pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan “ Hadhanah”. Hadhanah mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, hadhanah berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhnun yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.²³

Dalam ilmu fikih islam, istilah pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadhanah. Dalam kitab Al- Mushthalahat Al-Fiqhiyyah, hadhanah berasal dari kata “Hadhna” dengan Fathah huruf ha yang merupakan mashdar dari kata hadhana yahdhunu yang artinya memelihara anak kecil. “Hidhnun” dengan kasrah huruf ha yang artinya Al-janbu di samping atau di sisi karena seorang pengasuh menjadikan anak itu selalu berkumpul disisinya.

Sedangkan hadhanah menurut istilah ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaganya dari sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya. Pemeliharaan anak hakikatnya adalah pemenuhan untuk

²³ Achmad Muhajir, *HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hal. 166.

berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya sehari-hari.

Dalam ajaran islam dijelaskan bahwa sebagai kepala rumah tangga kewajiban menafkahi berada di Pundak seorang suami, apabila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan tanggung jawab itu bisa berpindah kepada istri untuk membantu suaminya. Oleh karena itu, peran kerjasama dan saling membantu antar suami dan istri dalam mengasuh dan memelihara anak sampai ia dewasa adalah sangat penting. Yang dimaksud Pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri terhadap anak-anaknya.

Dalam konteks fikih istilah “Hadhanah” menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga istilah yang dimaksud yaitu : “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup untuk berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pengasuhan dan pemeliharaan anak yang masih mumayyiz, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama fikih mendefinisikan : hadhanah yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Tidak hanya persoalan pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya.

Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa bagi seorang anak, pendidikan terbaik bagi anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk membesarkannya, memberinya pendidikan yang baik, agar anak tumbuh baik dan sehat jasmani nya, demikian pula keluhuran akhlak nya, kecerdasan akal nya dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi seandainya kedua orang tuanya terpaksa berpisah (bercerai), maka pemeliharaan anak yang masih mumayyiz (belum dapat membedakan antara baik dan yang buruk, yaitu usia di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya. Dan apabila si anak telah mumayyiz, maka ia dipersilahkan untuk memilih antara ikut dengan ibu ataupun ayahnya.

Dalam literatur fikih, para tokoh Islam memberikan definisi dalam beberapa terminologi berkenaan dengan arti hadhanah, diantaranya :

- a. Menurut Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya,

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

- b. Menurut Wahbah Az-Zuhaili berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan sebagai memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.²⁴ Jadi hadhanah adalah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatnya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf g bahwa pemeliharaan atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁵

²⁴ Wahbah az-zuhaili., *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, jilid 10, (Cet.I Jakarta:Gema Insani, 2011) hal. 59

²⁵ Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2017), hal. 323

Dalam buku hukum Perdata Islam di Indonesia, di katakan bahwa hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.²⁶ Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku untuk ayah dan ibu yang masih terikat dalam ikatan perkawinan saja, akan tetapi juga berlanjut apabila telah terjadinya perceraian.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan dari seorang anak tersebut yang bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hadhanah yaitu memelihara atau mengasuh anak yang masih mumayyiz agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.

Pemeliharaan anak sampai anak tersebut mampu berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain adalah wajib dalam Islam. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena dengan mengabaikan anak sama saja seperti membiarkan mereka dalam keadaan bahaya.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafindo,2012), hal. 67

Allah SWT Berfirman dalam (Q.S At-tahrim/66:6) tentang kewajiban orang tua dalam memelihara seorang anak, yaitu sebagai berikut :

لَا سِدَادٌ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ مَلَكُوتِهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-tahrim/66:6)²⁷

Dari ayat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dapat dipahami hak asuh anak (hadhanah) merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua yang mendapat hak anak tersebut untuk memperhatikan anak-anaknya. Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga yang mana dalam ayat ini ialah, anak. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah kewajiban memelihara keluarga, keluarga yang dimaksud adalah anak dan istri, perintah untuk mendidik mereka agar selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta memperingatkan mereka agar tidak meninggalkan perintah-perintah-Nya.

²⁷ Departemen Agama RI Al-hikmah, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, Surah At-tahrim : (66), 6.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan berpisah (bercerai). Para ulama telah menetapkan bahwa pemeliharaan anak adalah wajib, sebagaimana wajib memelihara selama berada dalam ikatan perkawinan.

2. Syarat-syarat Hadhanah

Melaksanakan tugas hadhanah bukanlah suatu tugas yang mudah karena bukan saja memelihara dengan memenuhi kebutuhan jasmani anak saja akan tetapi pendidikan atau moral anakpun menjadi tanggung jawab pelaksana hadhanah itu sendiri. Karena itu tidak sembarangan orang dapat melaksanakan hadhanah. Bagi seorang *hadhinah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya. Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Karena itu, ia tidak boleh diserahi tugas mengurus orang lain sebab orang lain sebab orang yang tidak punya apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

2. Sudah dewasa (baligh). Sekalipun anak kecil itu *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Juga tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu untuk diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah-marah kepada anak-anak. Sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi. Orang curang tidak amanah bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. Beragama Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini, karena *Hadhanah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

6. Keadaan wanita belum kawin lagi. Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, hak *Hadhanah*-nya hilang.
7. Merdeka. Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.²⁸

Adapun syarat khusus bagi hadhin adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya hadhin adalah mahram bagi anak tersebut. Maka tidak ada hadhanah anak perempuan kepada saudara sepupu laki-laki (anak paman), karena bolehnya nikah diantara keduanya.
2. Hendaknya hadhin memiliki anggota keluarga perempuan yang bisa membantunya dalam menjalankan hak asuh anak. Seperti istrinya, atau dia menyewa jasa seperti asisten rumah tangga. Inilah syarat khusus yang ditetapkan oleh Imam Malik.
3. Menetap (tidak musafir)

Adapun syarat-syarat khusus hadhinah adalah sebagai berikut :

- a. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak, karena dikhawatirkan hadinah akan sibuk mengurus hak-hak suaminya dan meninggalkan hak yang harus ia penuhi terhadap si anak yang dalam pengasuhannya.

²⁸ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, Bandung, Penerbit PT. Alma'arif, hal. 165.

- b. Jika hadhinah bukanlah ibu kandung si anak, maka tetap hak mmenyusui ada pada ibu kandungnya jika masih ada. Sehingga dalam hal ini hadhinah tidak menerima hak sebagai ibu susu dari si anak hanya lantaran sang ibu telah menikah lagi dengan orang lain.²⁹

Para ulama sepakat bahwa, dalam hal mengasuh anak disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, bukan peminum *khamr*, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan keharusan adanya sifat-sifat tersebut diatas adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat maka, yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang yang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang bila anak berada dalam asuhan ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu berada dibawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

²⁹ Vivi Kuniawati, Lc., MA, *Pengasuhan Anak*, (Cet. Pertama, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 19.

3. Hak Nafkah Anak Dalam Masa Pengasuhan

Tidak terdapat ayat-ayat Alqur'an dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.

Menurut Mazhab Hanafi; untuk anak laki-laki hadhanahnya berakhir ketika anak itu sudah tidak memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan sendiri, minum sendiri, membersihkan tempatnya sendiri dan lain sebagainya. Sedangkan masa hadhanah untuk seorang wanita yaitu berakhir ketika ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang kapan berakhirnya masa hadhanah, yaitu :

1. Pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pasal 98 ayat 1 menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 menyatakan anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian dalam Pasal 41 (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Prinsip ini diperkuat oleh Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak Pasal 18 ayat 1 serta Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 16 (d) yang pada pokoknya menyatakan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak menjadi tanggung jawab Bersama kedua orang tua.

Adapun takaran nafkah yang ditetapkan oleh Islam adalah sesuai kemampuan sang ayah.³⁰

B. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Dalam Tinjauan Hukum Perdata

Mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban

³⁰ Vivi Kuniawati, Lc., MA, *Pengasuhan Anak*, (Cet. Pertama, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 21.

orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

2. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Dalam Pasal 14 Bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Orang tua (ayah ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak mereka.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani, dan rohani), pelayanan (memberi dan

menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Dalam ketentuan Pasal 28 B (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sehingga orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam masa pertumbuhan anak, selain memberikan kehidupan yang layak juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka.³¹

C. Akibat Hukum dari Hadhanah

1. Akibat Hukum Perceraian Dalam Hal Tanggung Jawab Orang Tua yang Telah Bercerai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Akibat hukum perceraian dalam hal tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terhadap pemeliharaan anak, terhadap harta Bersama dan terhadap nafkah/biaya isteri dan anak. Tanggung jawab orang tua yang telah

³¹ Agus Mahfudin, ; Fitrotunnisa', *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019, hal. 129.

bercerai terhadap nafkah anak di bawah umur maka terhadap anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Kemudian untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, selanjutnya apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula serta semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).³²

2. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Seorang Ayah Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Apabila suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi penuntut agama Islam gugatan dapat

³² Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, hal. 125.

diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat.

Apabila seorang ayah ingkar melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak pasca perceraian maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya pada Pasal 41, dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa ibu dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 (Perbuatan melawan hukum) dan atas dasar wan prestasi.

3. Sebab-Sebab Hak Asuh Anak Jatuh Ke Ayah

Keunggulan seorang ibu dalam hak pengasuhan anak tidak selamanya dapat dijadikan sebuah batasan bahwa seorang ibu selalu mendapatkan hak asuh anak. Seorang Bapak juga dapat menjadi pemegang hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila seorang Ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak. Bapak juga dapat menggantikan peran ibu, karena beberapa sebab, seperti :

- a. Ibunya menjadi murtad atau berpindah agama dari Islam;
- b. Ibunya memiliki kelakuan buruk seperti pemabuk / pecandu narkoba / penjudi;

c. Ibunya memiliki gangguan jiwa.³³

Pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang masih berumur 12 tahun, seperti dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Namun, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut. Pengalihan anak tersebut harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Syari’ah dengan mengajukan permohonan hak asuh anak.

Apabila terjadi perselisihan atau perebutan hak asuh anak, hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 (a) menjelaskan “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan”. Dalam Pasal 41 ini terdapat hak-hak yang dilindungi salah satunya adalah

³³ Nisa’ Nur Amalia’, Noor Fatimah Mediawati’, Emy Rosnawati’, Rifqi Ridlo Phahlevy, “Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2026/PA.Sby Tentang Ayah sebagai Pemegang Hak Asuh Anak”, Jurnal Res Judicata, Vol.1, No. 1, (Juni 2018), hal. 37.

mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya bercerai, hakim dapat menjatuhkan putusan hak asuhnya kepada salah satunya.

Adapun yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (e) “Apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan“. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memberikan putusan anak akan ikut dengan ibu atau ayahnya jika terjadi perebutan dan perselisihan hak asuh anak dengan pertimbangan utama yaitu untuk kemaslahatan anak tersebut agar tidak mendatangkan kerusakan. Karena menyangkut masa depan, perkembangan moral, akhlak dan pendidikan anak tersebut.

Tidak selamanya hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, ayahpun mempunyai hak yang sama. Akan tetapi Islam lebih mendahulukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan catatan ibu harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Bahwa yang menjadi dasar putusan hakim di pengadilan adalah kepentingan dan kemaslahatan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Pelaksanaan pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian tidak sebatas formalitas saja, akan tetapi juga mendidik anak yang dapat bertujuan agar anak tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikis anak tersebut.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Ketentuan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi :

“Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Dalam Pasal 99 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁴ Kemudian dengan adanya penjelasan ketentuan tersebut, maka semakin jelas pula akan pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat dan negara karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, agar setiap anak bisa mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Kesembilan, Bandung, : Citra Umbara, 2017), hal. 352.

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu maka negara telah mengatur melalui ketentuan tentang anak dan hak-hak anak. Lalu jika melihat dari ketentuan tersebut, bahwa penulis setuju dengan ketentuan anak tersebut karena pentingnya kasih sayang dan didikan orang tua kepada anak sebelum anak tersebut dewasa agar kelak anak tersebut mampu berdiri sendiri dan dapat bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara.

B. Ketentuan Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Di Indonesia

Dalam hukum positif terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak sebagai berikut :

- a. Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi :

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

- b. Anak berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi :

Anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- c. Anak berdasarkan Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata mengatakan :

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2)

Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi :

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah menikah.

- e. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa :

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*³⁵

2. Hak Asuh anak dalam hukum Positif

Dalam tinjauan hukum perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban dari orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya

³⁵ Prihatini Purwaningsih, *Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal YUSTISI, Vol. 1, No. 2, September 2014, hal. 57.

pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 14 bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani, dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana

dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Dalam ketentuan Pasal 28 B (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sehingga orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam masa pertumbuhan anak, selain memberikan kehidupan yang layak juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka.³⁶

3. Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 (a) bahwa baik ibu ataupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan. Dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan anak tersebut akan ikut ibu atau ayahnya sesuai dengan keyakinannya. Maka dalam suatu gugatan perceraian,

³⁶ Agus Mahfudin; Fitrotunnisa', *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019, hal. 129.

selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Berangkat dari ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan. Maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan dijelaskan dalam pasal 49 :

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali;
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan atau kelalaian si orang tua itu sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak.

Apabila dilihat dari segi sifat hukum yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, terdiri dari dua yaitu bersifat mengatur dan memaksa, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 KHI digolongkan kedalam sifat hukum yang bersifat mengatur. Dalam Pasal tersebut ibu hanyalah orang yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur 12 tahun. Apabila ibu tidak menggunakan haknya, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum kepada subjek hukum. Ibu diberikan kewenangan oleh ketentuan Pasal 105 KHI untuk mengasuh, namun apabila ia tidak menggunakan haknya, maka tidak dapat diberikan sanksi.

Oleh sebab itu, sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menetapkan anak berada pada asuhan ayah berdasarkan persetujuan Bersama antara suami dan istri. Ayah juga berkesempatan untuk mengasuh anak, meskipun pada derajat yang lebih jauh dibandingkan ibu. Pasal 156 huruf (a) KHI

Menyebutkan bahwa anak yang masih mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dari ketentuan Pasal 156 (a) dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak yang masih mumayyiz adalah hak ibunya. Tetapi apabila ibu telah meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh orang lain seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas. Kemudian hak pengasuhan anak bisa beralih ke ayah apabila ibu dan ibunya tidak ada atau Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya.

Adapun di dalam Undang-undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 14 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian dalam pemisahan yang dimaksud dalam pasal 14 ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.³⁷

³⁷ Agus Mahfudin; Fitrotunnisa', *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019, hal. 134.

C. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

1. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam hadhanah perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Permasalahan tentang hadhanah terdapat juga di dalam hukum positif di Indonesia seperti yang disebutkan pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, billamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁸

2. Pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam hadhanah menurut Inpres No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan tentang *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur secara eksplisit masalah kewajiban pemeliharaan anak (Hadhanah) dan harta jika terjadi perceraian, terdapat dalam pasal 105 dan 106 yaitu :

1. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³⁹

Ketentuan pasal diatas menitik beratkan kepada kewajiban orang tua ketika anak tersebut masih mumayyiz, dalam hal ini ukuran mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam yakni ketika anak belum berumur 12 tahun. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak dengan kata lain hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) diserahkan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Kesembilan, Bandung, : Citra Umbara, 2017), hal. 14.

³⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Kesembilan, Bandung, : Citra Umbara, 2017), hal. 354.

siapa yang akan memegang hak pemeliharaan anak. Pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ayah.

Pasal 106 menyatakan bahwa :

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum mumayyiz atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang mendesak jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Ketentuan pasal 106 memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah maupun ibunya.

3. Pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam hadhanah menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pemenuhan hak anak sudah banyak diatur dalam perundang-undangan seperti dalam pasal 34 Undang-Undang dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Di

Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 4 sampai 11 menyebutkan :

1. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri. Dalam pasal ini menyatakan : setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam pasal ini sudah cukup jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri.
3. Pasal 6 hak untuk beribadah. Dalam pasal ini menyatakan : *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”*.⁴⁰ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga

⁴⁰ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hal. 6.

menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.

4. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan : “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan dalam pasal 14 dikatakan bahwa : *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.⁴¹ Ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya keluar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.
5. Pasal 8 mengatur pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Dalam pasal ini menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”⁴² Ketentuan dalam pasal ini

⁴¹ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hal. 7.

⁴² Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hal. 66.

sudah sangat jelas bahwa anak berhak untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisiknya.

6. Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Dalam pasal ini menyatakan bahwa : “*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.*”⁴³ Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan tujuan mengembangkan pribadi dan kecerdasannya.
7. Pasal 10 tentang hak untuk berpendapat. Dalam pasal ini menyatakan bahwa : “ *Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan*”. Dalam pasal ini cukup jelas mengatur hak anak untuk dapat didengar pendapat menerima mencari informasi sesuai dengan kecerdasan serta usianya.
8. Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi. Dalam pasal ini menyatakan bahwa : “ *Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak*

⁴³ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hal. 6.

*yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.*⁴⁴

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan segala hak-haknya demi kepentingan perkembangan hidupnya yang sangat baik dari mulai anak tersebut masih mumayyiz sampai anak sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas hidupnya, maka negara telah mengatur hak-hak anak tersebut agar bisa terpenuhi hak-haknya.

⁴⁴ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hal. 67.

BAB IV

Analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn

A. Posisi Kasus

Bahwa terjadi perkara cerai gugat dan sengketa hak asuh anak antara Nyoya (Penggugat), umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru (Mengajar), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan(anonimisme) Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAUT MARTUA PURBA, S.H., M.H., dan Ubat Riandi Pasaribu, SH. MH yang berkantor pada Saut Martua Purba Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 september 2020, sebagai Penggugat; Melawan Tuan (tergugat), umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan (anonimisme), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada 22 September 2020 dengan register perkara Nomor 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Sebelum terjadi percaian, kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 1999 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor KUA Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 27 / 03 / V / 99 tertanggal 11 Februari 1999. Bahwa, awalnya ke selama hidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng, dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Anak I, perempuan lahir tanggal 31 Desember 1999;
2. Anak II, perempuan lahir tanggal 13 September 2001;
3. Anak III, perempuan lahir tanggal 13 Juni 2009

Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013, oleh karena pada tahun 2014 Tergugat suka berjudi, barang-barang dirumah sering digadaikan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama sebulan melarikan diri karena banyak orang datang menagih hutang dan Tergugat ke rumah, dan setelah sebulan, Tergugat Kembali ke rumah, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat kembali mengulangi kebiasaan berjudi tersebut. Tergugat juga memiliki sifat kasar mau main fisik kepada Penggugat seperti mencekik leher Penggugat setiap kali bertengkar dan memukul Penggugat dengan bantal, Tergugat juga sudah diberhentikan dari pekerjaan sejak 9 (sembilan) tahun lalu, dan Tergugat bekerja serabutan, sehingga Penggugat harus bekerja untuk menutupi nafkah Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak. Bahwa akhirnya pada Bulan Agustus 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Penggugat sementara tinggal

dirumah famili, sedangkan Tergugat dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah, atas kejadian tersebut masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat pernah untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak berubah. Dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Oleh karena anak masih dibawah umur dan mengacu pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan untuk diasuh oleh ibu atau ayahnya.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan c/q Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan Hak Asuh Anak (belum dewasa) yang bernama : ANAK III, Perempuan lahir tanggal 13 Juni 2009, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dan / atau Jika Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan penyebabnya karena Penggugat pergi dari rumah dengan laki-laki lain dan sekarang Penggugat tinggal dengan laki-laki tersebut dan bahkan Penggugat telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, Tergugat bermain judi bola piala dunia pada tahun 2014, tetapi hanya satu kali itu saja dan tidak pernah berjudi lagi, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak ke Batam untuk bekerja atas saran Penggugat dan setelah Tergugat bekerja Penggugat pergi dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak bersikap kasar terhadap Penggugat. Kemudian Tergugat sudah berusaha untuk mencari Penggugat sejak pergi dan baru bertemu dengan Penggugat saat di persidangan. Kemudian Tergugat mendapat kabar bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai satu orang anak berumur 11 bulan. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat selalu membela Penggugat. Tergugat sangat keberatan jika Penggugat sebagai pengasuhan anak Tergugat dan Penggugat karena Penggugat telah

meninggalkan anak-anak tersebut selama satu setengah tahun dan anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban dan gugat balik Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 20 Oktober 2020 yang dibacakan dalam persidangan, bahwa Tergugat dipersidangan sebelumnya yang menginginkan hak hadhanah (hak asuh) anak dibawah umur yang bernama ANAK III Jatuh ketangan Tergugat dalam hal ini semuanya sangat dibantah oleh Penggugat karena Undang-Undang telah mengatur tentang hak asuh bagi anak yang masih dibawah umur jatuh ketangan ibunya jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan juga bagaimana mungkin Tergugat dapat menafkahi anak mereka sementara Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan selama ini Penggugatlah yang memberi uang belajar ngaji dan uang jajan terhadap anak-anak mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat tetap pada Gugatan semula dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara aquo ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menjatuhkan Talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
- c. Menetapkan Hak Asuh Anak (belum dewasa) yang bernama ANAK III perempuan lahir tanggal 13 Juni 2009 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat

d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya Tergugat keberatan hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat, karena selama ini anak-anak tinggal dalam pengasuhan Tergugat, tumbuh cukup baik dan sehat, sedangkan Penggugat pergi bersama orang lain, meninggalkan anak-anak tersebut selama satu setengah tahun dan tidak peduli terhadap anak-anak tersebut sampai sekarang ini. Kemudian Tergugat juga bertanggung jawab terhadap biaya nafkah, kesehatan dan pendidikan anak-anak dan Tergugat bekerja sebagai outsourcing/harian lepas di PT Green Sumatera, dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selain itu Tergugat juga sebagai anggota KPU Kota Medan. Kemudian Tergugat menyerahkan pada keputusan Majelis Hakim.

B. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III, ditetapkan dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat adalah bahwa anak tersebut masih dibawah umur mumayyiz dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyatakan bahwa Tergugat keberatan anak dibawah asuhan Penggugat karena sejak pisah rumah anak aquo tinggal bersama Tergugat dan sekolah di dekat rumah Tergugat, Penggugat telah membiarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa

memperhatikannya, Penggugat sekarang tinggal dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak membantahnya, Penggugat hanya menyatakan bahwa ibu (incasu Penggugat) lebih berhak memelihara anak yang belum mencapai usia 12 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat yang tidak membantah dalil Tergugat tentang kondisi Penggugat saat ini, merupakan pengakuan atas kebenaran dalil Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa Penggugat telah meninggalkan anak tersebut sejak lebih dari setahun lalu dan kondisi Penggugat yang sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain tersebut padahal Penggugat belum bercerai dengan Tergugat, tidak dibantah Penggugat dan bahkan telah dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa kondisi anak yang saat ini sudah sekolah dan sekolah anak dekat dengan rumah Tergugat serta kakak-kakak anak aquo tinggal bersama Tergugat juga tidak dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membantah dalil-dalil Tergugat tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dibebani kewajiban bukti atas dalil-dalilnya sehingga Tergugat dianggap telah dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pemeriksaan dalam persidangan diemukan fakt sebagai berikut :

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III masih belum mumayyiz;
2. Bahwa anak aquo ada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah meninggalkannya sejak lebih dari 1 tahun lalu;
4. Bahwa anak tersebut sudah sekolah dan sekolah anak aquo dekat dengan kediaman Tergugat;
5. Bahwa saudara-saudara anak aquo tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat saat ini tinggal dengan laki-laki lain dan sudah punya anak dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka ibu dan bapak anak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Menimbang, bahwa asas pemeliharaan anak berdasarkan pasal tersebut adalah kepentingan anak, sehingga walaupun berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi bagaimanapun harus dipertimbangkan anak sebagai penentunya;

Menimbang, bahwa kondisi anak saat ini yang tinggal bersama ayah dan saudara-saudaranya serta sudah sekolah di dekat tempat tinggal Tergugat serta Penggugat yang saat ini tinggal dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat belum bercerai dengan Tergugat sebagai suaminya, maka Majelis menilai demi kepentingan anak aquo, anak aquo lebih terjaga pendidikan dan moralnya jika tetap tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III ditetapkan di bawah asuhan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana di atur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf

(f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

C. Analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn

Setelah mengetahui adanya gugatan cerai antara Nyonya (Penggugat) dan Tuan (Tergugat) diuraikan diatas. Ada hal yang menarik untuk disoroti yaitu jatuhnya hak hadhanah atau pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Dalam kaitannya dengan putusan tersebut ada hal menarik yang berlaku di Indonesia yaitu siapakah yang mempunyai hak untuk melakukan hadhanah terhadap anak yang masih di bawah umur akibat perceraian, apa hal yang menyebabkan hak hadhanah seorang ada di tangan bapak. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak tersebut ada di bawah asuhan bapak.

Kita sepakat bahwa anak merupakan Anugerah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,

sehingga anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa.

Terjadinya perebutan hak asuh anak adalah akibat salah persepsi. Hak asuh anak itu dianggap hak orang tua. Padahal hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Adapun nanti hak anak itu menjadi kewajiban salah satu ibu atau bapak untuk memelihara anaknya itu, karena anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh orang tuanya. Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai berusia 12 tahun.

Pada hal Pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi terkadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang-kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atau bersama ibunya. Pertimbangan penentuan hak asuh itu sangat komprehensif. Kalau anak sangat nyaman dengan bapaknya karena sudah bertahun-tahun dengan bapaknya, lantas ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan anak sudah sangat terpelihara oleh bapaknya, maka saat terjadi sengketa ada kemungkinan hanya akan keluar tambahan perintah dari Majelis Hakim bahwa memerintahkan kepada bapak si anak untuk membuka kemungkinan berkumpulnya antara anak dengan ibu kandungnya.

Pemeliharaan anak atau istilahnya dalam Islam disebut Hadhanah pelaksanaannya tidak terbatas pada kegiatan formalitas yang begitu saja tanpa dibarengi dengan mendidik yang bertujuan menjadikan anak sehat baik moril maupun pemikirannya. Salah satu hal penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian.

Hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz akibat terjadi perceraian dalam berbagai literatur fiqh diutamakan kepada ibunya, dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, anak tersebut bisa memilih kepada siapa diantara ayah ataupun ibu. Hak pemeliharaan dalam Undang-Undang Perkawinan, sekalipun kedua orang tua tersebut tidak bersama lagi, dalam hal ini adalah bercerai, baik ibu ataupun ayah dari anak tersebut tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut. Semata-mata demi kepentingan anak, jika terjadi sengketa mengenai hak pemeliharaan anak maka sudah jelas Hakim Pengadilan Agama yang akan memberi keputusan sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam persidangan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materi di lingkungan Peradilan Agama, dalam Pasal 105 disebutkan, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Karena ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga

dan mendidik anaknya terlebih anak yang masih dalam usia menyusui ibu mempunyai sesuatu yang dimiliki semua orang. Akan tetapi hak mutlak yang dimiliki oleh ibu tidak begitu saja bisa didapatkannya.

Perlindungan anak berusaha mengembangkan manusia seutuhnya memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan perwujudan. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua.

Jika kita lihat pada kasus Nyonya (Penggugat) dan Tuan (Tergugat) yang dalam putusannya dinyatakan bahwa Nyonya (Penggugat) sebagai ibu tidak layak untuk menerima hak asuh karena Penggugat telah meninggalkan anaknya sejak lebih dari 1 tahun lalu dan saat ini Penggugat tinggal dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut. Bahwa kondisi anak saat ini yang tinggal bersama ayah dan saudara-saudaranya serta sudah sekolah di dekat tempat tinggal Tergugat serta Penggugat yang saat ini tinggal dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat belum bercerai dengan Tergugat sebagai suaminya, dalam hal ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak, maka demi kepentingan anak, anak lebih terjaga pendidikan dan moralnya jika tetap tinggal bersama Tergugat (Ayahnya).

Selain itu anak juga makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Berdasarkan hal tersebut seorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semua itu membutuhkan orang dewasa yang penuh totalitas memperhatikan fase-fase perkembangan anak, karena perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Selain totalitas harus dibutuhkan pula seorang yang amanah dan berakhlak. Kemudian kita kembali pada kasus Nyonya (Penggugat) dan Tuan (Tergugat), bahwa penulis setuju dengan keputusan Majelis Hakim yang bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada Tuan (Tergugat) sebagai bapaknya bukan kepada Nyonya (Penggugat) sebagai ibunya. Lebih lanjut perkara tersebut Hakim lebih berdasarkan kemaslahatan anak tersebut.

Dan dalam perkara No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn, bahwa terdapat konsistensi, harmonisasi, sistematisasi dan sinkronisasi yang kuat diantara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan perspektif kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian. Berdasarkan ketiga norma ini secara singkat dapat ditarik beberapa catatan sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian yang terjadi diantara orang tua, secara umum tetap mewajibkan kepada orang tua secara bersama-sama memberikan yang terbaik bagi anak.
2. Bahwa masa kanak-kanak lebih dikonstruksikan kepada pemberian hak-hak anak yang berkolerasi dengan kewajiban orang tua. Dengan demikian

kekuasaan orang tua terhadap anak diwujudkan dalam perangkat hak dan kewajiban anak, dan perangkat hak dan kewajiban orang tua.

3. Bahwa apabila Negara memandang jaminan kepentingan anak terancam akibat adanya perceraian orang tua, pada dasarnya Negara memiliki otoritas mengambil alih persoalan dan sekaligus mengambil suatu kebijakan semata-mata demi melindungi kepentingan anak.
4. Bahwa di dalam konteks hukum nasional dan kepentingan anak, maka Kompilasi Hukum Islam, dapat diperkirakan untuk menjadi landasan rujukan utama bagi para Hakim dalam memutuskan perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dalam skripsi Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No.2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn), yaitu :

1. Hadhanah atau pemeliharaan anak dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan hak pemeliharaan anak. Hal tersebut kembali kepada kepentingan anak yang didasari pada putusan pengadilan. Siapapun yang memegang hadhanah harus bisa menjamin kebutuhan anak baik pendidikan, ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Apabila seorang ibu dinyatakan cacat artinya tidak layak dalam memenuhi kewajibannya yaitu sering menelantarkan anaknya demi kepentingan anak baik secara mental maupun fisik, hak pemeliharaan itu lebih berada ditangan bapak. Pada prinsipnya ada hal yang terkandung dalam konvensi Hak Anak salah satunya adalah :

- a. Yang terbaik untuk anak (Best Interest Of The Child). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama.
 - b. Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect For View Of The Child). Maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, maka perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Upaya untuk pemenuhan hak hadhanah yang belum dewasa pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan beberapa factor yang menjadi kendala , antara lain keterbatasan ekonomi, perilaku yang kurang baik, kelalaian orang tua dan Rendahnya pengetahuan tentang pemenuhan Hak Asuh Anak. Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam sangat menguatkan tentang ketentuan hak hadhanah anak. Dalam tataran Implementasinya belum terselesaikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi, Pengabaian Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal pemeliharaan anak, ibu meninggalkan anak sejak lebih dari satu tahun dan anak tersebut selama ini tinggal bersama ayahnya.
3. Majelis Hakim memutuskan perkara No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn tentang hak asuh anak, hak pemeliharaan anak diberikan kepada ayah karena :

- a. Ibu dari anak tersebut telah meninggalkan anaknya sejak lebih dari 1 tahun lalu;
- b. Ibu dari anak tersebut yang saat ini tinggal dengan laki-laki lain dan sugah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, sedangkan ibu dari anak tersebut belum bercerai dengan ayah dari anak tersebut;
- c. Bahwa anak tersebut yang selama ini berada dalam asuhan ayahnya dan sudah sekolah dekat dengan kediaman ayahnya;
- d. Dan saudara-saudara anak aquo tinggal bersama ayahnya;
- e. Maka Majelis Hakim menilai demi kepentingan anak, anak tersebut lebih terjaga pendidikan dan moralnya jika tetap tinggal bersama ayahnya.

B. Saran

1. Di dalam materi hak asuh anak atau hadhanah perlu dikaji lebih luas lagi kepada mahasiswa dengan cara berdiskusi di dalam perkuliahan. Kepada remaja yang belum menikah hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, agar kelak menikah nanti dapat terwujud tujuan dari pernikahan yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
2. Untuk memperkuat kualitas dan kapasitas serta keutuhan keluarga dengan anak, pemerintah dan pemerintah Daerah wajib/bertanggung jawab mewujudkan pelayanan pelatihan bagi orang tua dan anak, kesepakatan kerja dan peningkatan penghasilan serta bantuan sosial.

3. Pemerintah dan pemerintah Daerah wajib / bertanggung jawab melahirkan dan menjamin kebijakan serta memberdayakan keluarga dengan sikap keterampilan, kapasitas dan perangkat untuk menyediakan perlindungan yang layak, pengasuhan serta perkembangan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-faifi, Yahya, Ahmad, Syaikh Sulaiman, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah Syyaidd Sabiq*, Pustaka Alkautsar, Jakarta.
- Al Afifi, Thaha Abdullah, 1987, *Hak Orang Tua pada Anak dan Hak Anak pada Orang Tua*, Dar El Fikr Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Gema Insani, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Departemen Agama RI Al-hikmah, 2010, *Alqur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Kamil, Ahmad, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kurniawati, Vivi, 2018, *Pengasuhan Anak*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Safioedin Aziz, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Syabiq, Sayyid, 2018, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 8*, Penerbit PT. ALMA'ARIF, Bandung.
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surbekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Witanto, D.Y, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang RI Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal Ilmiah Dan Kamus

Hifni, Mohammad, *Hak Asuh anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No.2 , Juli-Desember 2016.

Muhajir Achmad, *Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2 Desember 2017.

Dewi Sartika, *Determinan yang Mempengaruhi Kasus Perceraian dihubungkan dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Karawang)*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1, Periode 2017-2018.

Mahfudin, Agus, ; Fitrotunnisa', *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019.

Medaline, O., & Nurhayati, S. (2017). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 150-159.

Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).

_____. (2018). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).

Rodliyah Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014.

Nisa' Nur Amalia', Noor Fatimah Mediawati', Emy Rosnawati', Rifqi Ridlo Phahlevy, "Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2026/PA.Sby Tentang Ayah sebagai Pemegang Hak Asuh Anak", Jurnal Res Judicata, Vol.1, No. 1, (Juni 2018). Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatara Law Review*, 3(2), 265-279.

Purwaningsih, Prihartini, *Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal YUSTISI, Vol. 1, No. 2, September 2014.

D. Internet

Ferdiyana, Erica, *Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*, diakses https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+eric+a+ferdiyana&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D14Uz8PnmFpAJ, pada tanggal 28 september 2020, pukul 13:46 WIB.

Nasution, Nindi Aliska, *Hak Asuh anak (Hadhanah) yang belum Mumayyiz kepada Ayah kandungnya (studi kasus 0555/PDT/G/2013/PASibolga)*, diakses <https://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/177/> pada tanggal 9 september 2020, Pukul 15:07 WIB

Sari, Diana Yulita, *Hak Asuh Anak dibawah Umur akibat Perceraian menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara MA No.349 K/AG/2006)*, diakses <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2272> pada tanggal 9 september 2020 pukul 15:30 WIB.

<https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-perspektif.html?m=1> diakses pada tanggal 27 oktober 2020 pukul 16:10.